

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA.

- Menimbang : a. bahwa peninjauan tarif Retribusi Daerah perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa struktur dan besaran tarif Retribusi Penyeberangan di Air yang tercantum dalam Pasal 28 huruf a angka 1 dan angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Penyeberangan di Air;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR.

Pasal 1

Besarnya Perubahan Tarif Retribusi Penyeberangan di Air untuk lintas desa dalam kecamatan ulubongka ditetapkan sebagai berikut:

- a. Paranonge Takibangke.
 - 1. kendaraan sepeda motor dan sejenisnya dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/ unit/1 kali menyeberang menjadi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/unit/1 kali menyeberang;
 - 2. barang dari Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)/kg/1 kali menyeberang menjadi Rp. 100,- (seratus rupiah)/kg/1 kali menyeberang;
 - 3. hewan ternak kerbau, sapi dan sejenisnya dari Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)/ekor/1 kali menyeberang menjadi Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)/ekor/1 kali menyeberang; dan
 - 4. hewan ternak kambing, babi dan sejenisnya dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/ekor/1 kali menyeberang menjadi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/ekor/1 kali menyeberang.
- b. Uekambuno Bongka Makmur.
 - 1. kendaraan sepeda motor dan sejenisnya dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/ unit/1 kali menyeberang menjadi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/unit/1 kali menyeberang;
 - 2. barang dari Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)/kg/1 kali menyeberang menjadi Rp. 100,- (seratus rupiah)/kg/1 kali menyeberang;
 - 3. hewan ternak kerbau, sapi dan sejenisnya dari Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)/ekor/1 kali menyeberang menjadi Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)/ekor/1 kali menyeberang; dan
 - 4. hewan ternak kambing, babi dan sejenisnya dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/ekor/1 kali menyeberang menjadi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/ekor/1 kali menyeberang.

Pasal 2

Peninjauan tarif retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana pada tanggal 4 JANUAR 2016

A Pj. BUPATI TOJO UNA-UNA, R

K ABUBAKAR NOPHAN SALEH

PARAF KOORDINASI
PEJABAT PARAF
Cabag M